



## **JUSTICE UPDATE**

**Periode: 15 June – 25 July 2005**  
**Issu: 15/2005**

### **Penutupan Sidang Peninjauan Penahanan**

#### **Kasus penyerangan di muka Pengadilan Distrik Dili**

Pengadilan Distrik Dili, pada tanggal 15 Juni melakukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penahanan (hearing 72 hours) dalam sebuah kasus perkelahian yang terjadi sekitar tanggal 10 Juni lalu. Empat orang tersangka dihadirkan ke pengadilan dapat meninjau keabsahan penangkapan dan penahanan mereka.

Hakim Emiliano Nusolini adalah Hakim yang menangani perkara itu. Seperti biasanya, Hakim Emiliano, dalam setiap hearing 72 jam selalu menutup persidangan tentang pemeriksaan keabsahan penahanan dan penangkapan untuk umum. Menurut Bagian 20.2 Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi (AAPMT)<sup>1</sup>, “[p]emeriksaan peninjauan tertutup pada umum, kecuali apabila dimohon lain oleh tersangka, lalu diperintahkan begitu oleh Hakim Investigasi”.

JSMP melihat bahwa ada perbedaan penafsiran hukum terhadap penerapan Bagian 20.2 dari AAPMT dalam praktek peradilan. Misalnya pemeriksaan yang dipimpin Hakim Sandra Silvestre dalam beberapa perkara yang diamati JSMP terbuka untuk umum. JSMP mengamati bahwa biasanya hakim menanyakan tersangka sebelum menentukan sifat persidangan apakah dibuka atau ditutup untuk umum. Menurut JSMP, perbedaan penafsiran antara hakim itu mengindikasikan bahwa Bagian itu mengandung fleksibilitas dan bermakna ganda dalam penerapan Bagian 20.2. Tetapi, menurut JSMP regulasi yang mengatur akses umum terhadap persidangan merupakan dasar/pokok dan harus diterapkan secara jelas dan terus-menerus dalam pengadilan. Tanpa kondisi tersebut akan membuat kebingungan anggota masyarakat dan akhirnya akan mengurangi kehormatan masyarakat atas sistem hukum. Justice Update ini hendak menganalisa ruang lingkup dan fungsi Bagian 20.2 AAPMT, terutama

---

<sup>1</sup> Regulasi UNTAET 2000/30 sebagai diamendemen oleh Regulasi UNTAET 2001/25 (“AAPMT”).

mengingat prinsip 'open justice' yang memerlukan persidangan terbuka untuk umum. Harapan kami, analisa ini akan memberikan kontribusi tambahan untuk mendiskusikan issue tersebut lebih lanjut.

JSMP berpendapat bahwa Hakim Nusolini dengan jelas diwajibkan oleh Bagian 20.2 AAPMT untuk menutupkan persidangan peninjauan, akan tetapi, tindakan ini juga semestinya tunduk pada *hak tersangka untuk memohon persidangan untuk dibukakan bagi publik Sebagaimana disebut dalam Bagian tersebut*. Oleh karena itu, JSMP berpendapat bahwa hakim semestinya, sebagai hal prioritas, memberikan kesempatan kepada tersangka secepat-cepatnya untuk menyampaikan pilihannya (preferensinya) berkaitan penutupan persidangan. Lagi pula, terdapat implikasi bahwa, kalau tersangka tidak menyadari tentang hak ini – sebagaimana umumnya dijumpai dalam persidangan peninjauan – hakim wajib untuk memberitahu tersangka bahwa dia berhak untuk memohon persidangan dibuka sesuai dengan Bagian 20.2.

Kelihatannya Hakim tidak menjelaskan hak tersebut kepada tersangka dalam kasus itu. Misalnya sebelum persidangan dimulai hakim sudah menutup persidangan dan Pengacara Tersangka mengatakan kepada JSMP bahwa Hakim tidak menanyakan kepada Tersangka tentang perihal sifat persidangan itu saat persidangan dimulai. Tetapi bagaimanapun sejauh pengamatan JSMP Hakim Nusolini memang tidak pernah membuka jenis persidangan kepada umum untuk persidangan peninjauan keabsahaan penahanan dan penangkapan.

Dalam pemeriksaan itu. JSMP berpendapat bahwa, jika mengikuti prosedur yang diperlukan oleh Bagian 20.2, semestinya Hakim tidak secara otomatis memutus sendiri sifat persidangan tanpa menanyakan kepada Tersangka.” Hakim punya diskresi untuk memerintahkan jika persidangan akan dibukakan menurut permohonan tersangka atautkah ada kepentingan yang membenarkan persidangan ditutup. . Biasanya, menurut pandangan JSMP, jika tidak terdapat kepentingan yang berlawanan seperti itu, Hakim wajib mengabulkan permohonan tersangka dan membuka sidang peninjauan tersebut.

### **Prinsip 'Pengadilan Terbuka'**

Prinsip “pengadilan terbuka’ adalah pandangan/anggapan umum, yang terdapat, baik dalam yurisdiksi Sistem Hukum Sipil dan Sistem Hukum Common Law maupun hukum pidana yang diataranya perlu membuka sidang bagi publik. Hal ini tertera dalam Bagian 14.1 Konvenan Hak Politik dan Sipil. Ada alasan kepentingan publik bahwa dengan pengamatan publik terhadap persidangan tersebut akan menjamin adanya peradilan yang seimbang, transparan dan sesuai dengan hak-hak para pelaku. Selain itu, prinsipnya harus berdasarkan

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
Rua Setubal Colmera Dili Timor Leste  
Mailing address: PO Box 275 Dili, East Timor  
Phone : (Mobile) +670 7233725 (Landline) +670 3323883  
Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org) Internet: [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)

pada alasan yang berdasarkan pada pengecualian <sup>2[1]</sup>. Salah satu pertimbangan penting adalah misalnya perlu melindungi reputasi pelaku yang tidak diadili yang memiliki hak atas praduga bersalah, dan bilamana keadaan tertentu diperlukan demikian, untuk membatasi public (dan khususnya media) untuk dapat mengamati persidangan karena maksud tersebut<sup>3[2]</sup>. Penelitian yang dilakukan terhadap berbagai yuridiksi hukum di seluruh dunia mengungkapkan bahwa jarang dilakukan persidangan tertutup atas peninjauan tahanan, seperti yang ditentukan dalam Bagian 20.2 AAPMT

Akan tetapi alasan penutupan sidang peninjauan penahanan di Timor Leste masih dapat diperdebatkan. Misalkan pengungkapan identitas pelaku pada tahap awal dari proses pidana menurut JSMP merupakan keputusan yang dapat merugikan tersangka.. Tidak terselesainya kondisi masyarakat dan kurang berfungsinya system peradilan di Timor Leste pada tahun 2000 dapat menambah persoalan: barangkali perancang AAPMT memikirkan pengecualian kondisi ini secara tepat, dan tidak adanya pengacara dan hakim yang berpengalaman yang mendukung peradilan yang adil bagi pelaku dengan menutup sidang peninjauan.

Singkatnya, JSMP berpendapat bahwa tujuan penutupan sidang tersebut apakah layak dilakukan atau tidak – terutama demi keuntungan dan kepentingan pelaku. Atas dasar itu, jika pelaku meminta sebuah persidangan yang terbuka maka hakim harus menyetujui permintaan pelaku tanpa melakukan perdebatan dan demi kepentingan public yang lebih luas maka dilakukan sidang tertutup<sup>4[3]</sup>. Biasanya jika tidak ada faktor-faktor yang bertentangan hakim harus menyetujui permintaan pelaku dan membuka sidang peninjauan. Hak tersebut tidak ada artinya jika pelaku tidak memahaminya. Sejak lahirnya sistem hukum di Timor Leste, umumnya pelaku kelihatannya kurang memahami hak mereka. Sulit bagi hakim untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memahami hak mereka.

JSMP memahami syarat-syarat yang jelas yang tertera dalam AAPMT mengenai sidang tertutup bagi public. Tidak melakukan hal serupa kemungkinan besar dapat memperlemah praduga tak bersalah terhadap pelaku, karena praduga tak bersalah merupakan salah satu hak yang paling penting yang harus dihargai pada setiap awal proses pidana – yang fungsinya untuk mempertimbangkan

---

<sup>2[1]</sup> Sesuai dengan Pasal 14.1: “Media dan public dapat dikeluarkan dari sebagian atau seluruh proses persidangan atas alasan moral, ketertiban umum (ordre public) atau demi keamanan nasional dalam masyarakat yang demokratis, atau ketika demi kepentingan nyawa dari pihak-pihak tersebut, benar-benar diperlukan atas anggapan pengadilan akan keadaan tertentu yang secara nyata akan mempengaruhi kepentingan peradilan”. Lihat Colleen Davis, ‘Ketidakadilan dari peradilan terbuka’, (2001) 8 James Cook University Law Review 92 pada 104.

<sup>3[2]</sup> Supra note 2, Davis, ‘The Injustice of Open Justice’ at 98-99.

<sup>4[3]</sup> Contohnya, Jika persidangan terbuka akan diumumkan identitas korban seorang pemuda atau korban dalam kasus penyerangan seksual.

legalitas penangkapan dan penahanan. Meskipun demikian, pelaku berhak untuk persidangan yang terbuka merupakan salah satu hak yang dianggap fundamental yang menjamin sebuah peradilan yang adil dan hanya sesuai dengan batasan-batasan terhadap kepentingan public. Dalam pandangan JSMP, Bagian 20.2 AAPMT meminta hakim investigasi *untuk benar-benar memberitahu pelaku mengenai haknya untuk memohon peninjauan sidang terbuka, memberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan permohonan, dan dapat menyetujui permohonan tersebut kecuali ada faktor-faktor yang menghambat dan atas pertimbangan terhadap kepentingan public untuk tetap melakukan sidang tertutup.*

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
Rua Setubal Colmera Dili Timor Leste  
Mailing address: PO Box 275 Dili, East Timor  
Phone : (Mobile) +670 7233725 (Landline) +670 3323883  
Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org) Internet: [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)